



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA *AGRO TECHNO PARK*  
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan dan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terampil dan mandiri dibidang agroteknologi dan agribisnis perlu dibentuk Lembaga *Agro Techno Park* di Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga *Agro Techno Park* Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2015 tentang Pengembangan Agro Techno Park (ATP) dan Pemanfaatan Hasil Litbang Pertanian Terpadu Daerah di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
AGRO *TECHO* PARK KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disingkat BATAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Musi Rawas;
6. Universitas Musi Rawas yang selanjutnya disingkat UNMURA adalah Universitas Musi Rawas di Lubuklinggau;
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas;
8. Rektor adalah Rektor Universitas Musi Rawas;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala Balitbang adalah Kepala Balitbang Kabupaten Musi Rawas;

11. *Agro Techno Park* yang selanjutnya disingkat ATP adalah taman tekhno pertanian terpadu tempat pemanfaatan hasil litbang BATAN berupa bibit unggul padi dan kedelai, pupuk dan teknologi pemupukan serta teknologi pakan ternak dan kesehatan;
12. Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi adalah Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN;
13. Kelembagaan ATP adalah suatu organisasi yang mengelola dan mengatur kegiatan ATP.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Lembaga ATP meliputi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan aset ATP serta monitoring kegiatan ATP dibidang pertanian dan peternakan.
- b. pemanfaatan, pengembangan, dan pemasaran hasil litbang BATAN.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Lembaga ATP merupakan organisasi non struktural di luar Pemerintahan yang berada di bawah koordinasi Badan Balitbang;
- (2) Lembaga ATP dipimpin oleh Kepala ATP;
- (3) Kepala ATP bertanggung jawab terhadap pengelolaan ATP di Kabupaten Musi Rawas;
- (4) Lembaga ATP merupakan organisasi dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Unmura.

Pasal 4

Lembaga ATP mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan ATP dengan mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sendiri, dengan menetapkan organisasi tata laksana, akuntabilitas (termasuk pengamanan aset negara) dan transparansi dengan prinsip efisien dan efektif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Lembaga ATP berfungsi :

- a. penyusunan rencana strategis bisnis;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi bibit padi dan kedelai;
- c. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan.

h

- d. pengelolaan keuangan Lembaga ATP;
- e. penyelenggaraan Sistem Informatika Manajemen (SIM) keuangan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan;
- f. pengelolaan administrasi, Kepegawaian, hubungan kemitraan bisnis;
- g. pelaksanaan kegiatan tehnik;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan Pemasaran hasil produksi; dan
- j. pelaksanaan hasil monitoring dan pelaporan;

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga ATP adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala ATP;
  - b. Sekretaris membawahkan :
    - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - Subbagian Keuangan; dan
    - Subbagian Perencanaan Umum.
  - c. Bagian Produksi;
  - d. Bagian Penelitian dan Pengembangan; dan
  - e. Bagian Pemasaran.
- (2) Kepala Administrasi Lembaga ATP dikepalai oleh Sekretaris yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan.
- (3) Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yang terdiri :
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Subbagian Keuangan; dan
  - Subbagian Perencanaan Umum.
- (4) Masing-masing Subbagian bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga ATP.
- (6) Bagian Produksi terdiri dari :
  - Subbagian Sarana dan Prasarana; dan
  - Subbagian Produksi.
- (7) Bagian Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - Subbagian Penelitian; dan
  - Subbagian Pengembangan.
- (8) Bagian Pemasaran terdiri dari :
  - Subbagian Promosi; dan
  - Subbagian Kemitraan.
- (9) Masing masing Subbagian bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (10) Struktur Organisasi Lembaga ATP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

*h*

BAB V  
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu  
Lembaga ATP

Pasal 7

Lembaga ATP dipimpin oleh Kepala ATP mempunyai tugas pokok mengelola dan menyelenggarakan program kegiatan ATP di Kabupaten dalam hal memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan lembaga ATP.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kepala ATP menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun strategis bisnis Lembaga ATP;
- b. menyiapkan Rencana Biaya dan Anggaran (RBA); dan
- c. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan Lembaga ATP.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas :
  - 1) menatausahakan semua surat keluar masuk;
  - 2) menatausahakan kepegawaian;
  - 3) menatausahakan urusan rumah tangga;
  - 4) menatausahakan kearsipan;
  - 5) menyusun kebijakan dan menginventarisir pengelolaan barang dan aset tetap;
  - 6) menatausahakan pengadaan kebutuhan Lembaga ATP;
  - 7) menatausahakan penggudangan; dan
  - 8) membuat daftar inventaris kantor.
- b. Subbagian Keuangan bertugas :
  - 1) melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan pembinaan ketatausahaan, urusan rumah tangga, kearsipan, perlengkapan dan keuangan;
  - 2) mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - 3) menyiapkan DPA Lembaga ATP;
  - 4) mengelola pendapatan dan biaya;
  - 5) menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - 6) mengelola hutang piutang;
  - 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

h

- c. Subbagian Perencanaan Umum bertugas :
- 1) menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Lima Tahunan Lembaga ATP;
  - 2) menyusun Rencana Strategis Bisnis Lembaga ATP;
  - 3) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Instansi Lembaga ATP; dan
  - 4) membuat Laporan kegiatan Lembaga ATP.

Bagian ketiga  
Bagian Teknik  
Pasal 10

Bagian Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian Teknik yang membawahkan :

- a. Subbagian Sarana Prasarana bertugas :
- 1) menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana ATP; dan
  - 2) melakukan pemeliharaan dan pengadaan kebutuhan sarana prasarana ATP.
- b. Subbagian Produksi, bertugas :
- 1) melaksanakan kegiatan teknik; dan
  - 2) melaksanakan produksi distribusi pembibitan padi, kedelai dan lainnya.

Bagian keempat  
Bagian pemasaran  
Pasal 11

Bagian Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bagian pemasaran yang membawahkan :

- a. Subbagian pemasaran bertugas :
- 1) menyusun rencana strategis bisnis;
  - 2) menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan; dan
  - 3) mengembangkan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian, melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran.
- b. Subbagian kemitraan bertugas :
- 1) melaksanakan hubungan kemitraan bisnis; dan
  - 2) melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pelaksanaan kegiatan ATP.

Bagian kelima  
Kepala bagian penelitian dan Pengembangan  
Pasal 12

Bagian Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan yang membawahkan :

- a. Subbagian Penelitian bertugas :
- 1) melaksanakan tugas penelitian yang berkenaan ATP dan lainnya
  - 2) menjalin Kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian

/

b. Subbagian Pengembangan bertugas :

- 1) melaksanakan pengembangan dan pembaharuan terhadap peningkatan hasil produksi dan lain sebagainya
- 2) melaksanakan inovasi untuk peningkatan mutu dan kualitas ATP.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya kepala ATP dan pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi dan lembaga lainnya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi stafnya masing-masing, mengkoordinasikan stafnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku bila terjadi penyimpangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang dan berkala.

BAB VII  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan penempatan pejabat Lembaga ATP ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Pejabat Lembaga ATP diangkat, dan diberhentikan oleh Dewan Pembina; dan
- (3) Dewan Pembina Lembaga ATP terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten antara yaitu Bupati, Kepala Bappeda, Kepala Balitbang, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan serta Rektor Universitas Musi Rawas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Pembiayaan Lembaga ATP bersumber dari pengelolaan rumah tangganya sendiri dengan menjalankan usaha penjualan dan pengadaan pembibitan serta usaha lainnya.

*A*

BAB IX  
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR.....<sup>72</sup>



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 72 TAHUN 2016  
TENTANG:PEMBENTUKAN LEMBAGA  
AGRO TECHNO PARK  
KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA AGRO TECHNO PARK  
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN